

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya guna menjamin kelangsungan pembangunan daerah yang bersangkutan. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun itu meningkat, maka daerah itu akan cepat berkembang. Untuk itu diperlukan penggalan sumber dana daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi. Berkaitan dengan sumber pendanaan tersebut, budget tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah daerah sendiri, tetapi juga berasal dari bantuan pemerintah pusat.

Adanya otonomi daerah diharapkan supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri, dengan sebaik-baiknya. Untuk itu perlu diberikan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup seperti pendapat Muh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang menyatakan bahwa:

Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri pemerintah daerah memerlukan alat-alat perlengkapannya sendiri sebagai pegawai atau pejabat-pejabat daerah dan bukan pegawai atau pejabat pusat, memberikan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri, wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan pendapatan yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri, memerlukan pengaturan yang tegas agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah mengenai hal-hal tersebut di atas.¹

¹ Muh.Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1995, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Pusat Studi HTN FH.UI, Sinar Bakti, hlm 73.

Otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah menuntut pemerintah daerah membentuk badan yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah.

Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom juga memiliki badan yang berfungsi mengelola keuangan dan kekayaan daerah yaitu dengan membentuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dinas ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah Sleman dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah sampai saat ini masih belum optimal, mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman memungkinkan untuk lebih dikembangkan dan diupayakan.

Jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber APBD, sumber APBD lainnya adalah dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah serta lain-lain penerimaan yang sah.

PAD merupakan salah satu elemen terpenting pembentuk APBD, bila PAD meningkat maka dengan kemungkinan besar APBD juga ikut meningkat. Karena itu, perlu adanya suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk terus berupaya meningkatkan sektor-sektor utama PAD. Hal ini dilakukan karena dari tahun ke tahun sumbangsih PAD Sleman terhadap APBD Kabupaten Sleman mengalami dinamika, yaitu terkadang turun dan terkadang naik. Rendah atau masih kecilnya sumbangan PAD tersebut perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan. Pendek kata, perlu adanya suatu strategi baru ataupun pengembangan strategi yang telah ada untuk terus mendongkrak PAD Kabupaten Sleman. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari sektor pajak.

Sebagaimana yang ada pada setiap kondisi masyarakat secara umum bahwa pajak merupakan sesuatu yang memberatkan. Pajak oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan kepada negara. Karena masyarakat kurang dapat memahami bahwa dari pajak yang mereka bayarkan pada akhirnya nanti akan dinikmati atau dirasakan oleh mereka sendiri. Artinya jika masyarakat membayar pajak oleh pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah dan lain-lain. Kekurangpahaman masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan sehingga tidak dapat memperoleh referensi yang cukup mengenai masalah perpajakan terutama pajak bumi dan bangunan. Padahal pemerintah

dengan berbagai kemudahan telah mengatur pula dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi. Artinya pemerintah memberikan fasilitas yang salah satunya karena pajak bumi dan bangunan sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah maka dirasa perlu untuk menempatkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah masyarakat. Tempat-tempat yang lebih mudah misalnya bank, kantor pos dan giro, kelurahan dan lain-lain. Rendah atau tingginya penerimaan sektor pajak tentu akan berimbas pada laju pembangunan daerah, karena telah diketahui bahwasanya pembiayaan diambilkan dari pendapatan asli daerah dan pos-pos penerimaan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peranan DPKKD dalam mengelola pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam mengelola pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau bacaan di bidang ilmu ketatanegaraan, khususnya Hukum Pemerintahan Daerah.

2. Bagi Pembangunan

Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengambil langkah-langkah peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah